



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Legong Keraton.

GIANYAR

Model ; 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Gianyar dalam daftar  
catatan perkara (pasal 209 ayat 2 KUHP.)

**NOMOR : 47 / Pid .C/2017/ PN.Gin.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang  
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan  
cepat dalam perkara : -----

Nama lengkap : **MADE ADI GUNAWAN** ;-----  
Tempat lahir : Gianyar ;-----  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 21 Februari 1977 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Banjar Kebalian, Kecamatan Sukawati, Kabupaten  
Gianyar ;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Pekerjaan : Wirawasta ;-----

Terdakwa tidak ditahan; -----

Susunan persidangan : -----

**RADITYA YURI PURBA, SH., MH.** ..... Hakim. -----  
**IDA AYU ANDARI UTAMI, SH.** ..... Panitera Pengganti. -----

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan  
oleh Penyidik Resor Gianyar Sektor Giayar tertanggal 21 April 2017, Nomor :  
TPR/15/III/2017/RES NARKOBA ; -----

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut. -----  
b. Keterangan saksi-saksi, masing-masing diberikan dibawah sumpah, Yaitu : -----  
1. **MADE SUKARTANA**-----  
2. **GUSTI KETUT SARYA.** -----

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian  
menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa  
**MADE ADI GUNAWAN** tersebut ; -----

Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain  
yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka  
persidangan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningkatkan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi : **MADE SUKARTANA, GUSTI KETUT SARYA** dan keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iya harus dipidana ;

Mengingat, ketentuan pasal 3 dan pasal 27 ayat (1) Perda Kabupaten Gianyar Nomor 13 tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dan pengendalian miras, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan hukum yang bertalian dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MADE ADI GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Minuman Keras Tanpa Dilengkapi Surat Ijin; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 250.000,00 (Seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari ; -----
3. Menyatakan barang bukti :  
2 (dua) ljerigen putih isian 30 liter dan 8 (delapan) botol air mineral isian 600 ml total keseluruhan kurang lebih 64,8 (enam puluh empat koma delapan) liter minuman beralkohol jenis arak  
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Membebankan terdakwa untuk membayar ongkas perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).  
-----

Demikian diputuskan pada hari ; RABU, tanggal 26 April 2017, oleh kami ; Raditya Yuri Purba, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan penyidik dan terdakwa. -----

Panitera Pengganti ,

T.T.D.

Ida Ayu Andari Utami, SH.

Hakim ,

T.T.D.

Raditya Yuri Purba, SH., MH.